

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, pada saat ini Indonesia sedang melakukan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lainnya diseluruh daerah, untuk melaksanakan pembangunan ini maka memerlukan biaya yang tidak sedikit, dalam pembangun ini juga pemerintah tidak sendiri dalam membangunnya karena ada pihak swasta juga yang turut serta membantu melakukan pembangunan di daerah-daerah. Karena pemerintah dan pihak swasta mempunyai modal terbatas maka ada cara alternatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan yaitu melalui pasar modal.

Pasar modal menjadi tempat yang menguntungkan bagi pihak investor dan emiten, karena di pasar modal pihak emiten dapat mencari modal tambahan sedangkan investor bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian,

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹

Pasar modal memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu Negara karena pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi artinya pasar modal memberikan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana, sedangkan fungsi keuangan artinya pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.²

Pasar modal juga memiliki peran penting di perekonomian karena memiliki peran-peran seperti :³

1. Salah satu sumber pendapatan negara

Manfaat pasar modal bagi negara yang pertama adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang didapat dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk kas negara dan dicatat sebagai pemasukkan.⁴

2. Membantu menjalankan roda perekonomian

Manfaat pasar modal bagi pemerintahan yang berikutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Dengan bertumbuhnya

¹ IDX, “Pengantar Pasar Modal”. <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

² CIMB Niaga, “Manfaat Pasar Modal bagi Investor dan Perekonomian”. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/manfaat-pasar-modal-bagi-investor-dan-perekonomian>, diakses pada tanggal 20 April 2021.

³ Cimb Niaga, *Op Cit.*, Hal 1.

⁴ Infovesta, “Pengenalan Pasar Modal”. <https://www.infovesta.com/index/learning/learning/:jsessionid=5B63EA5AFE2D33F7BFA3B2622B78989D.NGXA/55>, diakses pada tanggal 22 April 2021

investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya dan semakin banyak jumlahnya maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat yang artinya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3. Menarik investor asing ke dalam negeri

Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi negara adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

Selain itu, pasar modal juga memiliki fungsi sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, sebagai sarana pemerataan pendapatan, memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga produktivitas dapat meningkat, dan lain sebagainya.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan pasar modal menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-

perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dan dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Produk domestik bruto ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, maka apabila pasar modal berkembang, maka akan menunjang kegiatan peningkatan PDB yaitu mendorong kemajuan ekonomi suatu negara.

Selain memiliki peran dan manfaat bagi negara dan negara, pasar modal memiliki berbagai manfaat bagi investor dan masyarakat. Investor disini adalah pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan membeli instrumen-instrumen pasar modal yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut adalah:⁵

1. Mendapat keuntungan

Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama adalah mendapat keuntungan. Sudah seharusnya, tujuan dari berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham

⁵ *Ibid.*

yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar.

2. Menambah alternatif investasi

Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif berinvestasi. Jika yang dilakukan di bidang properti seperti tanah ataupun rumah pada umumnya membutuhkan modal yang besar, kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Contohnya, di investasi reksa dana, calon investor bisa berinvestasi hanya dengan modal awal di bawah Rp 500 ribu. Begitu juga dengan investasi di sektor saham.

Dalam melakukan investasi investor tidak asal-asalan dalam memilih perusahaan yang akan dibeli sahamnya. Para investor sebelum melakukan investasi di perusahaan yang akan dipilihnya ia akan melakukan teknik analisa supaya mengetahui perusahaan mana yang akan menghasilkan keuntungan baginya. Salah satu yang dijadikan pertimbangan investor sebelum membeli saham perusahaan tersebut adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaannya terlebih dahulu. Semakin baiknya laporan keuangan perusahaan maka semakin banyak investor yang akan mempercayai perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan itu akan meningkat.

Terdapat banyak investor yang menempatkan uangnya dalam pasar modal karena selain mendapatkan keuntungan, pasar modal memiliki banyak manfaatnya, beberapa manfaat tersebut adalah :

1. Menyediakan sumber pembiayaan secara jangka panjang untuk dunia usaha dan juga sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal
2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi
3. Menyediakan indikator utama bagi perkembangan perekonomian suatu negara, apabila pasar modal berkembang maka perekonomian di negara tersebut juga akan berkembang
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada masyarakat menengah
5. Menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional.

Pasar modal dalam kegiatannya melibatkan banyak pihak dan memiliki tugasnya masing-masing yaitu :

1. Pengawas Pasar Modal
2. Penyelenggara Bursa
3. Pelaku Utama
 - a. Emiten/Perusahaan Terbuka
 - b. Investor
 - c. Penjamin Emisi (*Underwriter*)
 - d. Pialang/Perantara Perdagangan/Broker
 - e. Manajer Investasi
 - f. Penasihat Investasi

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal:⁶

- a. Biro Administrasi Efek
- b. Kustodian
- c. Wali Amanat
- d. Penanggung
- e. Lembaga Kliring dan Penjaminan
- f. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan
- g. Lembaga Perlindungan Dana Investor
- h. Lembaga Arbitrase Pasar Modal
- i. Lembaga Asosiasi Perusahaan Pialang

5. Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai
- d. Notaris
- e. Profesi lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan⁷

Perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dari investor harus melakukan penawaran umum dengan cara menjual efek kepada publik atau masyarakat sehingga investor-investor dapat membeli efek tersebut. Setelah perusahaan melakukan penawaran efek kepada masyarakat maka akan terbentuk

⁶ Finansiaku, “Struktur Organisasi dan Pelaku Pasar Modal”. <https://www.finansiaku.com/struktur-organisasi-pelaku-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

⁷ Pasal 61, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /Pojk.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

harga saham di pasar modal, terbentuknya harga saham tersebut tergantung pada permintaan dan penawaran sahamnya. Semakin tinggi minat investor maka semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Pasar modal cukup rentan terjadi kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menaikkan atau menurunkan harga suatu saham sehingga merugikan pihak lainnya. Pelanggaran yang khas di pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading, dan praktik penipuan di pasar modal.

Di Indonesia, larangan mengenai Informasi atau Fakta Material yang tidak benar atau menyesatkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) Menurut ketentuan Pasal 90 huruf c dan Pasal 93 UUPM, yaitu:

Pasal 90

“Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

Pasal 93

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut”

Maka dari ketentuan di atas dapat disimpulkan unsur-unsur yang dilarang adalah pertama, melakukan 2 transaksi efek atau lebih, yang menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun, dan dengan tujuan mempenaruhi pihak lain.

Ada beberapa pola dalam melakukan manipulasi pasar :

1. Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk memengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek.
2. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap⁸.

Informasi mengenai emiten merupakan informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mengambil keputusan apakah akan membeli atau tidak saham perusahaan tersebut. Informasi atau Fakta Material yang menyesatkan dalam pasar modal merupakan kejahatan yang terjadi di pasar modal yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau beberapa pihak dengan cara memberikan Informasi atau Fakta Material yang menyesatkan bertujuan menaikkan harga saham perusahaan atau supaya kondisi perusahaan terlihat baik sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham perusahaan.

Salah satu kasus mengenai Informasi atau Fakta Material yang menyesatkan terjadi pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), Direksi dari perusahaan ini melakukan perintah kepada bawahannya untuk melakukan menaikkan akun piutang pada Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2017. Setelah itu perusahaan tersebut melakukan penyampaian laporan keuangan

⁸ Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta :Pranada Media, 2007), hal 263.

kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) dan terlampir dengan dokumen pertanggung jawaban Direksi yang ditandatangani oleh Stefanus Joko Mogoginta dan Budhi Istanto Suwito. Kemudian Sdr. Deni membaca Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tersebut karena berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik sehingga Sdr. Deni melakukan pembelian saham AISA sekitar 781.400 slot dengan harga sekitar Rp. 141.009.000 melalui BNI Securitas. Dengan adanya perbuatan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan (LKT) tahun 2017 ini membuat Sdr. Deni tertarik untuk membeli saham AISA sehingga merugikan Sdr. Deni sebesar Rp. 141.009.000, kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR AKIBAT INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL MENYESATKAN DALAM PASAR MODAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan larangan mengenai Informasi atau Fakta Material yang menyesatkan dalam perdagangan saham di pasar modal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor akibat Informasi atau Fakta Material menyesatkan dalam pasar modal ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui informasi atau fakta material di pasar modal
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi investor yang akibat adanya informasi atau fakta material menyesatkan dalam pasar modal

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan terutama yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan di Pasar Modal
- 1.4.2 Diharapkan berguna untuk menjadi tambahan sumbangan tentang tindakan yang merugikan di Pasar Modal

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi lima sub bab yang menjadi kerangka dasar dari penelitian ini, yaitu :

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian; dan
- e. Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tinjauan teori
- b. Tinjauan konseptual

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

- a. Jenis penelitian
- b. Jenis data
- c. Cara perolehan data
- d. Jenis pendekatan
- e. Analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dijelaskan secara jelas mengenai pembahasan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta pemecahan masalahnya dengan berlandaskan pada asas-asas hukum, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini, bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran penulis sewaktu mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.